

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah iuran wajib berupa uang bersifat terutang oleh wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan memiliki sifat memaksa yang berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku dimana tidak terdapat timbal balik secara langsung yang dipergunakan dalam pembiayaan keperluan negara (Diana dan Setiyawati, 2009). Pajak memiliki peran yang vital dalam menyokong penerimaan pendapatan negara. Pajak yang diterima dari wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan merupakan pendapatan negara yang dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai kehidupan negara.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penerimaan perpajakan digunakan pemerintahan negara untuk membiayai pengembangan sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur serta membiayai keperluan rumah tangga negara. Pajak tidak hanya dibutuhkan oleh negara yang sedang berkembang seperti Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya, melainkan juga dibutuhkan oleh negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat dan China.

Indonesia memiliki populasi penduduk diatas 265 juta jiwa, merupakan pasar yang sangat potensial untuk perusahaan manufaktur jika dimanfaatkan secara optimal. Indonesia juga dikaruniai kekayaan mineral alam dan batubara yang melimpah ruah tersebar dari pulau Sumatra sampai pulau Papua yang bisa dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan pertambangan, dengan potensi

tersebut banyak perusahaan manufaktur yang tertarik menjalankan aktivitas usaha dan investasi di Indonesia, sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan negara dari sektor pajak yang dipungut dari perusahaan manufaktur.

Sumber utama penerimaan negara Indonesia bersumber dari penerimaan perpajakan, pajak memiliki kontribusi penerimaan yang besar jika dibandingkan dengan sumber penerimaan Negara bukan pajak dan pendapatan hibah. Penerimaan nagara dari sektor pajak pada tahun 2015 berkontribusi sebesar 82,3% dari total keseluruhan penerimaan negara, pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 82,6%, tahun 2017 sebesar 84,6% dan tahun 2018 menyumbang 85,4% dari keseluruhan penerimaan negara. Hal ini mengindikasikan besarnya kontribusi penerimaan perpajakan terhadap penerimaan negara.

Kontribusi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan setiap tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini berbanding terbalik dengan realisasi penerimaan perpajakan yang tidak pernah memenuhi target, hal ini dapat dijelaskan pada data penerimaan perpajakan dalam kurun waktu 2013-2018.

Tabel 1.1
Presentase Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target (dalam triliun Rp)	Realisasi (dalam triliun Rp)	Persentase Pencapaian
2013	995,21	921,40	92,58
2014	1.072,38	985,13	91,86
2015	1.294,25	1.060,86	81,97
2016	1.355,20	1.105,81	81,60
2017	1.283,56	1.151,13	89,68
2018	1.424	1.315,9	92,41

Bersumber dari tabel 1.1. diatas dapat dijelaskan bahwa tidak pernah terealisasinya target penerimaan pajak yang dicanangkan pemerintah. Pada tahun 2013 pencapaian penerimaan pajak merupakan yang tertinggi selama periode 2013-2018 dengan presentase sebesar 92,58%. Pencapaian penerimaan pajak yang terendah selama periode 2013-2018 terjadi pada tahun 2015 dengan presentase sebesar 81,97%.

Fenomena tidak tercapainya realisasi penerimaan perpajakan sebesar 100% mengindikasikan adanya tindakan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu wajib pajak badan yang terindikasi melakukan strategi penghindaran pajak.

Pada tahun 2014, perusahaan otomotif Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang merupakan anak perusahaan Astra Internasional Tbk berusaha menghindari pembayaran pajak kepada negara. Direktorat Jenderal pajak menemukan indikasi agresivitas pajak yang dilakukan oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia melalui praktik strategi penghindaran pajak dengan menggunakan *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke Singapura. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1,2 triliun. (tempo.com, 2014).

Pada tahun 2016, perusahaan Suzuki Motor Corp berusaha untuk menghindari pajak. Ditjen Pajak mengungkapkan bahwa Suzuki Motor Corp melakukan agresivitas pajak dengan cara penggelapan pajak melalui bisnis

balap motor yang diikuti oleh Suzuki. Akibat penggelapan pajak tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp. 38 miliar (autonetmagz.com, 2016).

Strategi penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan ataupun menghilangkan semua utang pajak perusahaan melalui suatu cara tertentu dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat meminimalkan dampak yang diterima atas tindakan tersebut. Alasan yang mendasari perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki persepsi bahwasannya pajak merupakan suatu beban usaha yang akan menurunkan keuntungan perusahaan. Perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah yang ada dalam Undang-Undang perpajakan.

Tindakan penghindaran pajak tidak melanggar peraturan perundangan namun secara moral tidak dibenarkan karena hal tersebut dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berkurangnya penerimaan perpajakan mengakibatkan kurang maksimalnya pemerintah dalam menjalankan program kerja dikarenakan berkurangnya dana operasional yang bersumber dari penerimaan perpajakan. Pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan dengan mengeluarkan regulasi yang dapat memperkecil celah yang dapat dilakukan perusahaan dalam upaya melakukan tindakan penghindaran pajak. Salah satu faktor yang menjadi penyebab perusahaan dalam melakukan strategi penghindaran pajak ialah *related party transaction, thin capitalization*.

Related party transaction merupakan faktor pertama yang menyebabkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. *Related party transaction* atau transaksi pihak berelasi merupakan transaksi yang terjadi pada perusahaan yang memiliki hubungan tertentu dengan perusahaan lain atau pihak-pihak yang memiliki keterikatan dan keterkaitan antar perusahaan. *Related party transaction* terjadi karena adanya transaksi barang, transaksi jasa, dan transaksi modal antara perusahaan multinasional dengan perusahaan internasional dalam upaya memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.

Perusahaan multinasional yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang beroperasi diluar negeri mengakibatkan adanya *transfer pricing*, tindakan *transfer pricing* dilakukan untuk memindahkan keuntungan dari negara-negara yang membebaskan pemungutan pajak dengan tarif yang cukup tinggi (*high tax countries*) menuju negara yang menerapkan tarif pemungutan yang lebih rendah (*low tax countries*) sehingga laba yang dihasilkan dapat optimal karena berkurangnya beban pajak perusahaan. Srinivasan (2013) mengemukakan bahwa *Related party transaction* terdiri atas dua kategori yaitu *related party transaction receivable* dan *related party transaction liability*.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Pertiwi (2017), Zubaidah (2018), Nuritomo dkk. (2012), dan Darma (2019) menjelaskan bahwa *related party transaction* berpengaruh negatif terhadap strategi penghindaran pajak. Penelitian Kusmuriyanto (2016), Dharmawan (2017), Park (2018) memberikan

hasil yang berbeda dimana *related party transaction* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Thin capitalization merupakan faktor kedua yang menjadi penyebab perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat mempengaruhi pendapatan kena pajak. *Thin capitalization* didefinisikan sebagai pembentukan struktur pemodalannya suatu perusahaan dimana hutang berkontribusi maksimal terhadap modal perusahaan dan modal kerja memiliki kontribusi yang sangat minim (Nuraini, 2014). Tindakan *thin capitalization* terjadi karena adanya perbedaan perlakuan perundang-undangan perpajakan atas bunga.

Khomsatun (2015), mengemukakan bahwa *thin capitalization* adalah istilah yang digunakan dalam upaya perampingan modal yang dilakukan perusahaan dimana perusahaan memperbesar utang yang berbasis bunga sehingga modal perusahaan menjadi lebih kecil. Biaya yang timbul karena bunga dapat menyebabkan berkurangnya penghasilan kena pajak.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ismi dan Lindav (2016), Darma (2019) menunjukkan hasil bahwasanya *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap strategi penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Darmawan (2017) dimana *thin capitalization* memiliki pengaruh negatif terhadap strategi penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terdapat hasil penelitian yang inkonsisten mengenai strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut guna diperoleh hasil yang konsisten.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Darma (2019) dengan pembedanya terletak pada penambahan variabel penelitian serta memperluas periode penelitian. Darma (2019) menggunakan variabel *related party transaction receivable*, *related party transaction liability* dan *thin capitalization* dengan periode penelitian tahun 2013-2017.

Alasan menambah variabel independen *leverage* dikarenakan *leverage* dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban hutangnya (Wulandari, 2017). Nilai *leverage* yang tinggi mengakibatkan berkurangnya pendapatan kena pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan laba yang dihasilkan perusahaan digunakan untuk membayar hutang yang digunakan sebagai modal oleh perusahaan.

Penambahan periode penelitian dari semula tahun 2012-2016 menjadi tahun 2013-2017 memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil berbeda mengenai strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dari periode penelitian yang berbeda.

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka penelitian ini menggunakan judul “**PENGARUH *RELATED PARTY TRANSACTION RECEIVABLE*, *RELATED PARTY TRANSACTION LIABILITY*, *THIN CAPITALIZATION*, DAN *LEVERAGE* TERHADAPA STRATEGI PENGHINDARAN PAJAK. (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)”.**

1.2 Ruang Lingkup

Batasan permasalahan dalam penelitian ini digunakan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam membahas masalah dalam penelitian. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah variable independen yaitu *related party transaction receivable* (X_1), *related party transaction liability* (X_2), *thin capitalization* (X_3), dan *leverage* (X_4), dan variable dependen strategi penghindaran pajak (Y) sebagai variabel dependen.

1. Objek dari penelitian ini dikonsentrasikan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode penelitian dilakukan selama 5 tahun mulai dari 2013-2017.

1.3. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang ada pada penelitian ini ialah:

1. Apakah *Related Party Transaction Receivable* berpengaruh terhadap Strategi Penghindaran Pajak?
2. Apakah *Related Party Transaction Liability* berpengaruh terhadap Strategi Penghindaran Pajak?
3. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Strategi Penghindaran Pajak?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Strategi Penghindaran Pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan menguji secara empiris berkaitan dengan:

1. Pengaruh *Related Party Transacion Receivable* terhadap Strategi Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh *Related Party Transacion Liability* terhadap Strategi Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Strategi Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Pengaruh *Leverage* terhadap Strategi Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil akhir penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi beberapa pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta kesadaran yang lebih mengenai betapa pentingnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan bagi negara sehingga perusahaan diharapkan dapat membayar utang pajak sesuai dengan yang terutang tepat waktu.

2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan peraturan perpajakan mengenai *related party transaction*

serta pencegahan praktik penghindaran pajak sehingga realisasi penerimaan perpajakan dapat tercapai 100%.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian mengenai strategi penghindaran pajak serta diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan strategi penghindaran pajak.

